

# PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR (ILLEGAL LOGING) DALAM PIDANA KORPORASI

**Ragil Surya Prakasa**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: [ragil.prakasa09@gmail.com](mailto:ragil.prakasa09@gmail.com)

**Ryanel Irzal**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: [elviachan431@gmail.com](mailto:elviachan431@gmail.com)

**Nurul Ramadhini**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: [nurullramadhini20@gmail.com](mailto:nurullramadhini20@gmail.com)

**Raysah Afdila fachriah**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: [Afdilaraysa@gmail.com](mailto:Afdilaraysa@gmail.com)

**Khaza Naturrachma**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: [naturrachmakhaza@gmail.com](mailto:naturrachmakhaza@gmail.com)

## **Abstract**

*Illegal logging is a serious crime that has a significant impact on environmental and economic damage, the perpetrators themselves come from corporations. So that serious handling is needed. Law enforcement efforts through corporate crimes are an important instrument to prevent and eradicate illegal logging, by ensnaring corporations involved in this activity. This research aims to understand the concept of corporate crime, analyze related legal provisions evaluate the effectiveness of its implementation, and recommend strategic steps in imposing penalties on corporations that commit illegal logging. The results of the study show that corporate crime has a strong relevance in illegal logging cases, but its application in Indonesia still faces various challenges. The recommendations submitted include strengthening regulations, increasing the capacity of law enforcement, and harmonization with international instruments. This research is expected to contribute to improving the punishment mechanism for corporations that commit illegal logging, thereby providing a deterrent effect and contributing to forest conservation efforts in Indonesia.*

**Keywords:** Corporations, Illegal logging, Corporate crime, Law enforcement

## **1. PENDAHULUAN**

Penebangan liar (illegal logging) merupakan salah satu kejahatan serius yang membawa dampak kerusakan lingkungan yang parah. Tidak

hanya merugikan secara ekologis, tetapi juga berakibat pada hilangnya pendapatan negara dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memerangi illegal logging melalui berbagai upaya penegakan hukum. Salah satu langkah penting adalah dengan memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada korporasi yang terlibat dalam aktivitas illegal logging.

Pidana korporasi menjadi instrumen penting untuk mencegah dan memberantas illegal logging secara lebih efektif. Hal ini dikarenakan korporasi seringkali menjadi aktor utama di balik aktivitas illegal logging, dengan memanfaatkan struktur dan sumber daya yang mereka miliki untuk memaksimalkan keuntungan. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (illegal logging) dalam pidana korporasi menjadi fokus utama dalam pembahasan ini.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk:

- 1) Memahami konsep korporasi
- 2) Menganalisis tindak pidana illegal logging yang dilakukan korporasi
- 3) Menganalisis tentang penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana korporasi

Pentingnya pembahasan ini terletak pada urgensi untuk melindungi kelestarian hutan dan menegakkan keadilan hukum dalam kasus illegal logging. Dengan memahami mekanisme penjatuhan hukuman terhadap korporasi pelaku illegal logging, diharapkan penegak hukum dapat menerapkannya secara konsisten dan berkeadilan, sehingga memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kembali kejahatan ini di masa depan. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya memerangi illegal logging di Indonesia.

#### **A. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk meneliti bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, serta dokumen tertulis, seperti majalah, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Dalam penelitian hukum normatif dengan data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundangundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah, jurnal hukum dan juga sumber hukum tersier sebagai penunjang pengumpulan data yang diperoleh dari kamus hukum.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Korporasi**

Adanya korporasi sebenarnya akibat dari perkembangan modernisasi dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Pada awalnya orang lebih mengenal badan hukum

dibandingkan korporasi.<sup>1</sup> Istilah korporasi adalah sebutan lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau badan Belanda disebut sebagai *recht persoon* atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal entities* atau *corporation*.

Kata korporasi (*Corporatie*) Belanda, *Corporation* (Inggris), *Korporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata "*Corporatio*" yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan "*tio*", maka *Corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *Corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*Corpus*", yang berarti badan. Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*Corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>2</sup>

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korporasi merupakan suatu badan usaha yang sah: badan hukum. Kata Korporasi itu sendiri sebenarnya merupakan sebutan yang lazim digunakan para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai badan hukum.<sup>3</sup> Menurut Utrecht yang dikutip oleh Moh. Saleh Djindang menjelaskan tentang korporasi: "ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi.

Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing." A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu." Selanjutnya menurut Subekti dan Tjitrosudibio, *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.<sup>4</sup>

Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah :

- 1) Adanya kejahatan
- 2) Yang dilakukan oleh orang terpidana atau terhormat
- 3) Dari status sosial tinggi
- 4) Dalam hubungan dengan pekerjaannya

---

<sup>1</sup> Bambang Ali Kusumo, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, *Wacana Hukum*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2008, hlm. 52

<sup>2</sup> Aulia Ali Reza, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP", (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 3

<sup>3</sup> Joko Sriwidodo, "Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", (Yogyakarta: Kepel Press, 2022), hlm. 22

<sup>4</sup> Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 141.

5) Dengan melanggar kepercayaan publik.<sup>5</sup>

## 2. Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Oleh Korporasi

*Illegal logging* atau pembalakan liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan liar juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood*, dan sebagainya).<sup>6</sup> Pengertian *Illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan *log* adalah kayu gelondongan (*longging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian). Secara umum *Illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual-beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.<sup>7</sup>

*Illegal logging* dapat disebabkan oleh beberapa hal; pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*Legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan di luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* dalam di taman nasional dan hutan konservasi.

Kedua, tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Penguasaan Hutan mengenai Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidak sinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak mentaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *Illegal logging*.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>6</sup> Arlin Parlindungan Harahap, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil *Illegal Logging*", *Jurnal EduTech*, Vol. 6 No. 1, Maret 2020, hlm.55.

<sup>7</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm.219.

Ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya pada penegakan hukum, di mana penegakan hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Bahkan beberapa pihak menyatakan untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Disamping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup dan justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.

Keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Penguasaan hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri.<sup>8</sup>

Tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, dikarenakan dengan terjadinya tindak pidana ini maka hutan yang seharusnya dilindungi dan dijaga namun sebaliknya dirusak dan mengakibatkan kelestarian dan ekosistem hutan menjadi terganggu.<sup>9</sup>

### **3. Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging***

Selama ini (penindakan) penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan pembalakan liar, baik perorangan ataupun korporasi, tidak semudah yang dibayangkan. Pada perorangan biasanya terkendala pada hal yang dilakukan pada izin yang dimiliki oleh korporasi tersebut. Yang patut disayangkan pula, seringkali tindakan terhadap pelaku perorangan lebih berat ketimbang pelaku korporasi, sehingga pengrusakan semakin menjadi yang dilakukan oleh korporasi.<sup>10</sup> Begitu pula dengan kejaksan dan pengadilan. Sebagai aplikator hukum pidana, seringkali menggunakan profesi dan jabatannya untuk menggunakan kesempatan dalam kesempitan dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi. Kerjasama kotor dilakukan antara penegak hukum itu dengan pelaku *illegal logging* atau pengusaha kayu yang tertangkap. Dugaan suap dari pengusaha kepada jaksa dan hakim untuk mengutak atik hukumannya agar dijatuhi hukuman ringan dan bahkan bebas dari segala tuntutan seringkali terjadi.<sup>11</sup>

Penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* disebabkan karena factor: peraturan perundang-undangannya yang masih lemah, faktor aparat penegak hukum, faktor yang berkaitan dengan budaya masyarakat,

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 225-226.

<sup>9</sup> Saparudin Efendi dan Sukma Hidayat Kurnia Abadi, "Analisa Yuridis Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Korporasi", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 4 No. 1, Maret 2023, hlm.37.

<sup>10</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah, dkk, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6, No. 3, Juni 2022, Hal. 342.

<sup>11</sup> Winarno Budyatmojo, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan Dan Kenyataan)", *Yustisia*, Vol. 2, No. 2, Mei - Agustus 2013, Hal. 98.

faktor yang berkaitan dengan supply dan demand serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.<sup>12</sup> Penegakan hukum pidana illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya pemerintah terkesan seolah-olah giat memberantas illegal logging, sementara pengadilan justru giat membebaskannya. Factor-faktor yang mempengaruhi yaitu peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan, dan perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional, dan nasional.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana illegal logging adalah:

1. Tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
2. Hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
3. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda;
4. Selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.<sup>14</sup>

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, undang-undang kehutanan pasal 50 tersebut mengatur terkait dengan illegal logging yang mengatur pelarangan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan berupa perusakan hutan, pada pasal 50 tersebut juga membahas mengenai pelarangan untuk melakukan kegiatan di dalam hutan yang merusak hutan dan mengambil sumber daya alam yang terdapat pada hutan secara ilegal atau tanpa meminta izin kepada pihak petugas hutan. Undang-undang tentang kehutanan tersebut merupakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar pihak-pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan terhadap hutan itu sendiri seperti illegal logging. pemberian sanksi pada pelaku pembalakan liar apabila memenuhi unsur pada pasal 50 ayat 1 dan 2. Tindakan kejahatan illegal logging untuk menentukan pidana yang dijatuhkan harus memenuhi unsur delik yang terdapat pada pembalakan liar sendiri, seperti yang terdapat pada pasal 78 antara lain melakukan perusakan terhadap hutan seperti penebangan pohon pembakaran hutan memanen memungut hasil hutan sampai dengan menjual maupun membeli hasil hutan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja unsur tersebutlah yang harus dipenuhi pelaku tindak pidana illegal logging untuk bisa dipidana.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 99.

<sup>13</sup> Safira Audina, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia", *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, Hal. 88.

<sup>14</sup> Ramsi Meifati Baru, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan", *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2015, Hal. 110.

Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pada pasal 6 mengatur pencegahan terjadinya suatu kerusakan di dalam hutan itu sendiri. Pemerintah membuat kebijakan antara lain pengaturan antara lintas bidang untuk mencegah adanya perusakan yang dilakukan di area hutan, pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan bagi aparat yang melakukan pengamanan terhadap hutan dan intensif bagi petugas yang melakukan penjagaan pada kawasan hutan. Tindakan perusakan atas hutan yang dimaksud ialah pemanfaatan atas hasil hutan secara ilegal pembalakan liar atau bisa dikatakan dengan, pasal 12 juga mengatur mengenai pelarangan penebangan pohon secara liar. Kejahatan ilegal logging pada pasal 18 dikenakan sanksi kepada pelaku tindak illegal logging yaitu badan hukum.

Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hukum mengatur mengenai perlindungan terhadap hutan terdapat pasal yang secara khusus mengatur mengenai penebangan pohon yaitu menurut pasal 8 ayat 2 dan pasal 9 yang mengatur pelarangan yang dilakukan bagi setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pembalakan liar di kawasan hutan, pidana yang dikenakan bagi orang yang melakukan kegiatan pembalakan liar diatur pada pasal 18 yang mengatur Pidana kurungan atau denda bagi pelaku penebangan pohon secara liar atau illegal logging.<sup>15</sup>

### 3. PENUTUP

Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. secara etimologis berasal dari kata "*Corporatio*" yang diambil dari bahasa latin. korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Menurut Utrecht yang dikutip oleh Moh. Saleh Djindang menjelaskan tentang korporasi: "ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi.

Illegal logging atau pembalakan liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan liar juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, plywood, dan sebagainya).

Selama ini (penindakan) penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan pembalakan liar atau illegal logging, baik perorangan ataupun korporasi, tidak semudah yang dibayangkan. Untuk menentukan pidana yang dijatuhkan pada tindakan kejahatan illegal logging harus memenuhi unsur delik yang terdapat pada pembalakan liar

---

<sup>15</sup> Ida Ayu Ratna Narlita Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11, 2021, Hal. 2066-2067.

sendiri, menurut pasal 8 ayat 2 dan pasal 9 yang mengatur pelarangan yang dilakukan bagi setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pembalakan liar di kawasan hutan, pidana yang dikenakan bagi orang yang melakukan kegiatan pembalakan liar diatur pada pasal 18 yang mengatur Pidana kurungan atau denda bagi pelaku penebangan pohon secara liar atau illegal logging

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Reza, Aulia Ali.(2015).“Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP”, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).
- Sriwidodo Joko.(2022).“Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, (Yogyakarta: Kepel Press).

### Jurnal

- Audina, Safira. (2018). ” Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia”, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 9 No . 2.
- Baru, Ramsi Meifati, dkk. (2015). “Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, USU Law Journal, Vol. 3 No. 2.
- Budyatmojo, Winarno. (2013). “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan), Yustisia, Vol. 2, No. 2.
- Dewi, Ida Ayu Ratna Narlita dan Diah Ratna Sari Hariyanto. (2021). “Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 11.
- Efendi,Saparudin dan Sukma Hidayat Kurnia Abadi.(2023).”Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Korporasi”, Jurnal Fundamental Justice, Vol. 4 No. 1.
- Eleanora, Fransiska Novita.”Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal, dkk. (2022). “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging”, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6 No. 3.
- Harahap, Arlin Parlindungan.(2020).”Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging”, Jurnal EduTech, Vol. 6 No. 1.
- Krismen Yudi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1.
- Kusumo, Bambang Ali.(2008).Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Wacana Hukum, Vol. 7 No. 2.